REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(B P K P)

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
NOMOR: PER- 727 /K/JF/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-13.00.00-125/K/1997 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1275/K/JF/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. dalam rangka memperlancar penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 Tahun 1996/Nomor: 49/SK/S/1996/Nomor: KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya Untuk Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP.13.00.00-125/K/1997 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1275/K/JF/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/ 6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.13.00.00-125/K/1997 romawi VI huruf E dan huruf F diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.13.00.00-125/K/1997 romawi XII huruf B ditambah satu butir, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/ 6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Romawi III angka 2.3) butir (1) ditambah satu huruf, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Romawi III angka 2.3) butir (2) ditambah satu huruf, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Romawi III angka 3.4) butir (1) ditambah satu huruf, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Romawi III angka 3.4) butir (2) ditambah satu huruf, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Romawi IV Ketentuan Peralihan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2007

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,

Condro Imantoro

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER- 727 /K/JF/2007
TANGGAL : 29 Mei 2007

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-13.00.00-125/K/1997 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH

1. **”E. Komposisi Angka Kredit**

Jumlah kumulatif minimal dan komposisi angka kredit yang harus dipenuhi oleh Auditor untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 dan Tabel 2, dengan ketentuan:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, termasuk di dalamnya paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) angka kredit unsur utama harus berasal dari unsur pengawasan dan pengembangan profesi.

b. angka kredit pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir yang harus dikumpulkan Auditor adalah sebagai berikut :

- Auditor Trampil
  a. Auditor Pelaksana sekurang-kurangnya 1 angka kredit.
  b. Auditor Pelaksana Lanjutan sekurang-kurangnya 2 angka kredit.
  c. Auditor Penyelia sekurang-kurangnya 4 angka kredit.
  d. Auditor Penyelia gol. III/d sekurang-kurangnya 1,5 angka kredit dalam 2 tahun.
- Auditor Ahli
  a. Auditor Pertama sekurang-kurangnya 3 angka kredit.
  b. Auditor Muda sekurang-kurangnya 8 angka kredit.
  c. Auditor Madya sekurang-kurangnya 15 angka kredit.
  d. Auditor Utama sekurang-kurangnya 30 angka kredit.
  e. Auditor Utama gol. IV/e sekurang-kurangnya 15 angka kredit dalam 2 tahun.

c. angka kredit berasal dari unsur penunjang paling tinggi 20 % (dua puluh persen).

Pemenuhan angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut :

1. berasal dari unsur penunjang paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat.

2. berasal dari unsur pengembangan profesi sejumlah angka kredit yang diperoleh dalam masa kepangkatan terakhir.
3. berasal dari unsur pengawasan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari unsur utama dikurangi angka kredit yang dapat dipenuhi dari pengembangan profesi, dan dapat ditambah angka kredit dari unsur pengawasan sampai terpenuhinya kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat apabila perolehan angka kredit dari unsur pendidikan dan penunjang belum mencapai jumlah tertinggi.
4. berasal dari unsur pendidikan sebesar 25% dari unsur utama, dan dapat ditambah angka kredit dari unsur pendidikan apabila perolehan angka kredit dari unsur penunjang belum mencapai jumlah tertinggi sejumlah angka kredit hingga angka kredit unsur penunjang mencapai jumlah tertinggi.

Gambaran komposisi jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan untuk setiap jenjang auditor terlihat pada tabel dan contoh sebagai berikut :

Tabel 1

KOMPOSISI ANGKA KREDIT DAN JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AUDITOR TRAMPIL

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			Auditor Pelaksana			Auditor Pelaksana Lanjutan		Auditor Penyelia	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	Komposisi Jumlah AK Kumulatif Minimal:								
	Utama	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	30
	Penunjang	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	
	Jumlah	100%	40	60	80	100	150	200	30
II	Komposisi Jumlah Penambahan AK untuk Kenaikan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi								
	1. Utama								
	A. Pendidikan	≤ 20 %	4	4	4	10	10	20	7,5
	B. Pengawasan		11	11	11	28	28	56	21
	C. Pengembangan Profesi		1	1	1	2	2	4	1.5
	Jumlah B dan C	≥ 60 %	12	12	12	30	30	60	22,5
	Jumlah Unsur Utama (A,B,C)	≥ 80 %	16	16	16	40	40	80	30
	2. Penunjang	≤ 20 %	4	4	4	10	10	20	
	Jumlah	100%	20	20	20	50	50	100	30

Keterangan :

1. Auditor Penyelia golongan ruang III/d harus mengumpulkan angka kredit sebesar 30 untuk setiap 2 tahun
2. Komposisi jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat sebagaimana angka II di atas dapat berasal dari tabungan perolehan angka kredit pada kenaikan pangkat sebelumnya, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk persyaratan angka kredit unsur Pengembangan Profesi.

Tabel 2

KOMPOSISI ANGKA KREDIT DAN JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN / PANGKAT AUDITOR AHLI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			Auditor Pertama		Auditor Muda		Auditor Madya			Auditor Utama	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	Komposisi Jumlah AK Kumulatif Minimal:										
	Utama	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	50
	Penunjang	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	
	Jumlah	100%	100	150	200	300	400	550	700	850	50
II	Komposisi Jumlah Penambahan AK untuk Kenaikan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi										
	1. Utama										
	A. Pendidikan	≤ 20 %	10	10	20	20	30	30	30	40	12,5
	B. Pengawasan		27	27	52	52	75	75	75	90	22,5
	C. Pengembangan Profesi		3	3	8	8	15	15	15	30	15
	Jumlah B dan C	≥ 60 %	30	30	60	60	90	90	90	120	37,5
	Jumlah Unsur Utama (A,B,C)	≥ 80 %	40	40	80	80	120	120	120	160	50
	2. Penunjang	≤ 20 %	10	10	20	20	30	30	30	40	
	Jumlah	100%	50	50	100	100	150	150	150	200	50

Keterangan :

1. Auditor Utama golongan ruang IV/e harus mengumpulkan angka kredit sebesar 50 untuk setiap 2 tahun
2. Komposisi jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat sebagaimana angka II di atas dapat berasal dari tabungan perolehan angka kredit pada kenaikan pangkat sebelumnya, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk persyaratan angka kredit unsur Pengembangan Profesi.

Contoh 1

Dadan (NIP 136969696) lahir di Ciomas tanggal 1 Juni 1961 adalah Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Jenderal Departemen ABC dengan pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a TMT 1 April 2004 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Diploma III.

Penetapan Angka Kredit sampai dengan 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

A.	Pendidikan	:	54,000
B.	Pengawasan	:	40,000
C.	Pengembangan Profesi	:	4,000
D.	Penunjang	:	2,000
	JUMLAH		**100,000**

Pada bulan Januari 2007 memperoleh ijazah S1 Manajemen dan telah diakui secara kedinasan.

Dalam periode 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007, disamping dari unsur pendidikan yang bersangkutan telah memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar 10,015 angka kredit dan pengembangan profesi sebesar 1,00 angka kredit.

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Inspektorat Jenderal Departemen ABC
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NOMOR : KEP- /BW.JF/2007
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007

KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Dadan, S.E.
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	136969696
3	Tempat dan tanggal lahir	Ciomas, 1 Juni 1961
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan tertinggi	S1
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Muda / III/a / 1 April 2004
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Pelaksana Lanjutan
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	**URAIAN**	**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**	**ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT**
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	54,000	40,000	94,000	
	B. Pengawasan	61,020	10,015	71,035	
	C. Pengembangan Profesi	6,270	1,000	7,270	
	JUMLAH	**121,290**	**51,015**	**172,305**	**≥ 120**
2	UNSUR PENUNJANG	12,000	**-**	12,000	
	JUMLAH	**12,000**	**-**	**12,000**	**≤ 30**
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		**133,290**	**51,015**	**184,305**	**150**
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Muda Tk. I/ Gol. III/b TMT : 1 Oktober 2007					

Sehingga perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat sebesar 84,305, dengan komposisi sebagai berikut :

	Unsur		Perolehan Angka Kredit	Realisasi Komposisi untuk KP		Komposisi standar
				Jumlah	**%**	**%**
A	Pendidikan	:	40,000	10,000	20,00	≤ 20
B	Pengawasan	:	31,035	26,730	60,00	≥ 60
C	Pengembangan Profesi	:	3,270	3,270		2 Ak
D	Penunjang	:	10,000	10,000	20,00	≤ 20
	JUMLAH		**84,305**	**50**	**100**	**100**

Pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat berasal dari :

1. unsur penunjang sebanyak 10,000 angka kredit (maksimal unsur penunjang 20%)
2. unsur pengembangan profesi sebanyak 3,270 angka kredit dari 2,000 yang dipersyaratkan

3. unsur pendidikan sebanyak 10,000 angka kredit (maksimal unsur pendidikan 20%)
4. unsur pengawasan sebanyak 26,730 angka kredit {50,000-(10,000+3,270+10,000)}

Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan **kenaikan pangkat Penata Muda Tk. I /Gol. III/b.**

Contoh 2

Didin (NIP 136969696) lahir di Ciseureuh tanggal 1 Juni 1961 adalah Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Jenderal Departemen ABC dengan pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a TMT 1 April 2006 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Diploma III.

Penetapan Angka Kredit sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

A.	Pendidikan	:	54,000
B.	Pengawasan	:	40,000
C.	Pengembangan Profesi	:	4,000
D.	Penunjang	:	2,000
	JUMLAH		**100,000**

Pada bulan Januari 2007 memperoleh ijazah S1 Manajemen dan telah diakui secara kedinasan.

Dalam periode 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007, disamping dari unsur pendidikan yang bersangkutan telah memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar 10,015 angka kredit dan pengembangan profesi sebesar 2,00 angka kredit.

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Inspektorat Jenderal Departemen ABC
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NOMOR : KEP- /BW.JF/2007
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007

KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Didin, S.E.
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	136969696
3	Tempat dan tanggal lahir	Ciseureuh, 1 Juni 1961
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan tertinggi	S1
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Muda / III/a / 1 April 2006
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Pelaksana Lanjutan
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	**URAIAN**	**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**	**ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT**
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	54,000	40,000	94,000	
	B. Pengawasan	46,020	10,015	56,035	
	C. Pengembangan Profesi	5,010	2,000	7,010	
	JUMLAH	**105,030**	**52,015**	**157,045**	**≥ 120**
2	UNSUR PENUNJANG	12,000	**-**	12,000	
	JUMLAH	**12,000**	**-**	**12,000**	**≤ 30**
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		**117,030**	**52,015**	**169,045**	**150**
TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Muda Tk. I/ Gol. III/b TMT : 1 Oktober 2007					

Sehingga perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat sebesar 69,045, dengan komposisi sebagai berikut :

	Unsur		Perolehan Angka Kredit	Realisasi Komposisi untuk KP		Komposisi standar
				Jumlah	%	%
A.	Pendidikan	:	40,000	10,000	20,00	≤ 20
B.	Pengawasan	:	16,035	16,035	38,090	≥ 60
C.	Pengembangan Profesi	:	3,010	3,010		2 Ak
D.	Penunjang	:	10,000	10,000	20,00	≤ 20
	JUMLAH		**69,045**	**39,045**	**78,090**	**100**

Pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat berasal dari :

1. unsur penunjang sebanyak 10,000 angka kredit (maksimal unsur penunjang 20%)
2. unsur pengembangan profesi sebanyak 3,010 angka kredit dari 2,000 yang dipersyaratkan
3. unsur pendidikan sebanyak 10,000 angka kredit (maksimal unsur pendidikan 20%)
4. unsur pengawasan sebanyak 16,035 (38,09%) angka kredit, dari 26,990 angka kredit seharusnya dikumpulkan {50-(10+3,010+10,00)}

Yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan **kenaikan pangkat Penata Muda Tk. I /Gol. III/b** karena jumlah perolehan angka kredit unsur pengawasan dan pengembangan profesi sebesar 19,045 belum memenuhi persyaratan paling rendah 75% dari unsur utama yaitu sebesar 30,00 angka kredit (28,00 angka kredit unsur pengawasan dan 2,00 angka kredit unsur pengembangan profesi)

Contoh 3

Dudung (NIP 136969698) lahir di Ciamis tanggal 15 Juni 1967 adalah Auditor Muda pada Inspektorat Jenderal Departemen ABC dengan pangkat Penata, Golongan Ruang III/c TMT 1 April 2006 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah S1 dan Penetapan Angka Kredit per 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

A.	Pendidikan	:	82,000
B.	Pengawasan	:	64,000
C.	Pengembangan Profesi	:	14,000
D.	Penunjang	:	40,000
	JUMLAH		**200,000**

Pada bulan Maret 2007 memperoleh ijazah S2 Manajemen dan telah diakui secara kedinasan.

Dalam periode 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007, selain dari unsur pendidikan yang bersangkutan juga memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar 13,732 angka kredit dan pengembangan profesi sebesar 6,00 angka kredit serta penunjang 5,00 angka kredit.

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Gambar 3

Inspektorat Jenderal Departemen ABC
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NOMOR : KEP- /BW.JF/2007
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007

KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Dudung, S.E., MM.
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	136969698
3	Tempat dan tanggal lahir	Ciamis, 15 Juni 1967
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan tertinggi	S2
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata / III/c / 1 April 2006
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Muda
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	**URAIAN**	**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**	**ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT**
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	82,000	50,000	132,000	
	B. Pengawasan	78,350	13,732	92,082	
	C. Pengembangan Profesi	16,000	6,000	22,000	
	JUMLAH	**176,350**	**69,732**	**246,082**	**≥ 240**
2	UNSUR PENUNJANG	52,000	**5,000**	57,000	
	JUMLAH	**52,000**	**5,000**	**57,000**	**≤ 60**
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		**228,350**	**74,732**	**303,082**	**300**
TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Tk. I/ Gol. III/d TMT : 1 April 2007					

Sehingga perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat sebesar 103,082 dengan komposisi sebagai berikut :

	Unsur		Perolehan Angka Kredit	Realisasi Komposisi untuk KP		Komposisi standar
				Jumlah	%	%
A.	Pendidikan	:	50,000	23,000	23,00	≤ 20
B.	Pengawasan	:	28,082	28,082	36,082	≥ 60
C.	Pengembangan Profesi	:	8,000	8,000		8 Ak
D.	Penunjang	:	17,000	17,000	17,00	≤ 20
	JUMLAH		**103,082**	**76,082**	**76,082**	**100**

Pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat berasal dari :

1. unsur penunjang sebanyak 17,000 angka kredit (17%) dari maksimal 20,000 angka kredit (20%)

2. unsur pengembangan profesi sebanyak 8,000 angka kredit dari 8,000 yang dipersyaratkan
3. unsur pendidikan sebanyak 23,000 angka kredit (23%) terdiri dari maksimal unsur pendidikan sebesar 20,000 angka kredit ditambah 3,000 angka kredit dari maksimal angka kredit unsur penunjang yang tidak digunakan.
4. unsur pengawasan sebanyak 28,082 angka kredit (28,082%), dari 52,000 angka kredit seharusnya dikumpulkan {100-(17+8,000+23,000)}

Yang bersangkutan **tidak dapat** dipertimbangkan **kenaikan pangkat Penata Tk. I /Gol. III/d** karena jumlah perolehan angka kredit unsur pengawasan dan pengembangan profesi sebesar 36,082 belum memenuhi persyaratan paling rendah 75% dari unsur utama yaitu sebesar 60 angka kredit (52,000 angka kredit unsur pengawasan dan 8,000 angka kredit unsur pengembangan profesi).

F. Sisa Perolehan Angka Kredit Dapat Ditabung

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal BEPEKA, dan Kepala BPKP nomor 10 Tahun 1996, nomor 49/SK/S/1996 dan nomor Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 pasal 12 ayat (1) Auditor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan berikutnya (dapat ditabung). Angka kredit yang dapat ditabung tersebut dapat berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur pada huruf E di atas dapat ditabung untuk masing-masing unsurnya kecuali unsur Pengembangan Profesi.

Contoh 1

Untuk kenaikan pangkat Sdr. Dodi NIP 136969672, Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b perolehan angka kredit sebesar 161,50. Penambahan angka kredit sebesar 61,500 dari kebutuhan sebanyak 50 angka kredit dengan komposisi sebagai berikut :

A.	Pendidikan	:	2,000
B.	Pengawasan	:	42,000
C.	Pengembangan Profesi	:	4,500
D.	Penunjang	:	13,000
	JUMLAH		**61,500**

Perhitungan angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat dan angka kredit yang dapat ditabung adalah sebagai berikut :

	Unsur		Perolehan Angka Kredit	Realisasi Angka Kredit untuk KP		Angka kredit ditabung
				Jumlah	%	
A.	Pendidikan	:	2,000	2,000	4,00	0
B.	Pengawasan	:	42,000	33,500	67,00	8,500
C.	Pengembangan Profesi	:	4,500	4,500	9,00	0
D.	Penunjang	:	13,000	10,000	20,00	3,000
	JUMLAH		**61,500**	**50**	**100**	**11,500**

Pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan angka kredit yang dapat ditabung berasal dari :

1. unsur penunjang sebanyak 10,000 angka kredit (maksimal unsur penunjang) sisa nya 3,000 angka kredit
2. unsur pengembangan profesi sebanyak 4,500 angka kredit dari 3,000 angka kredit yang dipersyaratkan
3. unsur pendidikan sebanyak 2,000 angka kredit dari maksimal 20,000 angka kredit .
4. unsur pengawasan sebanyak 33,500 angka kredit {50-(10,000+2,000+4,500)} sisanya sebanyak 8,500.

Apabila selama dalam pangkat tidak ada perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan, angka kredit yang ditabung dapat dihitung dari angka kredit kumulatif yang diperoleh dibandingkan dengan realisasi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sebelumnya.

Contoh 2

Dado (NIP 136969699) lahir di Cibungur tanggal 25 November 1967 adalah Auditor Muda pada Inspektorat Jenderal Departemen ABC dengan pangkat Penata, Golongan Ruang III/c TMT 1 April 2006 dengan Penetapan Angka Kredit per 31 Desember 2005 sebesar 210,350

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 4

Inspektorat Jenderal Departemen ABC
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006

KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Dado, S.E
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	136969699
3	Tempat dan tanggal lahir	Cibungur, 25 November 1967
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan tertinggi	S 1
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata / III/c / 1 April 2006
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Muda / 1 April 2006
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	**URAIAN**	**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**	**ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT**
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	75,000	0,000	75,000	
	B. Pengawasan	76,275	41,175	117,450	
	C. Pengembangan Profesi	14,075	5,925	20,000	
	JUMLAH	**165,350**	**47,100**	**212,450**	**≥ 240**
2	UNSUR PENUNJANG	45,000	**3,000**	48,000	
	JUMLAH	**45,000**	**3,000**	**48,000**	**≤ 60**
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		**210,350**	**50,100**	**260,450**	**300**
TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Tk. I/ Gol. III/d TMT : 1 April 2007					

Perhitungan perolehan angka kredit per 30 Juni 2006 untuk kenaikan pangkat adalah sebagai berikut :

Unsur			**Perolehan Angka Kredit (kumulatif)**	**Realisasi Angka Kredit (kumulatif) untuk KP ke III/c**		**Perolehan Angka kredit utk KP berikut**
				Jumlah	%	
A.	Pendidikan	:	75,000	75,000	37,50	0
B.	Pengawasan	:	117,450	70,925	35,46	46,525
C.	Pengembangan Profesi	:	20,000	14,075	7,38	5,925
D.	Penunjang	:	48,000	40,000	20,00	8,000
	JUMLAH		**260,450**	**200**	**100**	**60,450**

Pemenuhan angka kredit per 30 Juni 2006 untuk kenaikan pangkat berasal dari :

1. unsur penunjang sebanyak 40,000 angka kredit (maksimal unsur penunjang). Perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya sebesar 8,000 angka kredit terdiri dari 3,000 angka kredit yang ditabung per 31 Desember 2005 dan 5,000 angka kredit yang diperoleh pada periode penilaian tahun 2006.
2. unsur pengembangan profesi sebanyak 14,075 angka kredit seluruhnya berasal dari periode sampai dengan 31 Desember 2005, dan perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya sebesar 5,925 merupakan perolehan tahun 2006.
3. unsur pendidikan sebanyak 75,000 angka kredit.
4. unsur pengawasan sebanyak 70,925 angka kredit {200-(75,000+14,075+40,000)}. Perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya sebesar 46,525 terdiri dari 5,350 angka kredit yang ditabung per 31 Desember 2005 dan 41,175 angka kredit yang diperoleh pada periode penilaian tahun 2006.

Ketentuan di atas efektif mulai berlaku untuk periode kenaikan pangkat per 1 Oktober 2007."

2. "B. Auditor yang Dibebaskan Sementara Karena Ditugaskan di Luar Jabatan Fungsional Auditor

   1. Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan tugasnya dan dapat ditugaskan kembali di dalam Jabatan Fungsional Auditor .
   2. DP3 bernilai baik dalam tahun terakhir.
   3. Tidak ada keberatan dari atasan yang bersangkutan.
   4. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional auditor."

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,

Condro Imantoro

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER- /K/JF/2007
TANGGAL :

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-1275/K/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. “3) Syarat-syarat pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

   (1) Jabatan Auditor Tingkat Terampil:

   a. Berijazah paling rendah SLTA/ DIPLOMA I sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPKP;
   b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
   c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh Sertifikat Tanda Lulus, yaitu Sertifikat Pembentukan Auditor Terampil;
   d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   e. Memiliki angka kredit dari unsur pengawasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka kredit;
   f. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
   g. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor;
   h. Persetujuan sebagaimana huruf g di atas merupakan pertimbangan teknis yang meliputi pangkat, jabatan dan angka kredit . Persetujuan dimaksud berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

persetujuan dan apabila setelah masa tersebut terlewati calon auditor belum diangkat ke dalam JFA, maka harus diajukan persetujuan kembali."

Contoh 1:

Nunung (NIP 740030000) lahir di Sampang tanggal 30 Juni 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan pendidikan Diploma III dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/II/c.

Pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional auditor.

Dalam periode 1 Maret 2004 s.d. dengan 30 Juni 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut:

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :		
❋ Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 502,5 jam ➔ 502,5 x 0,004)	:	2,010
❋ Mengikuti kegiatan PKS (4 kali PKS sebagai peserta ➔ 4 x 0,030)	:	0,120
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang (1 kali seminar)	:	1,000
Jumlah	:	**67,130**

Berdasarkan data di atas PAK Sdr. Nunung **belum dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Pelaksana, Golongan/Ruang Pengatur/II/c karena sub unsur pengawasan yang diperoleh sebesar **2,010 angka kredit** dari **3** angka kredit yang dipersyaratkan.

Contoh 2*:*

Sdr. Neneng (NIP 740040000) lahir di Pamekasan tanggal 30 Mei 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan pendidikan Diploma III dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/II/c.

Dalam periode 1 Maret 2004 sd dengan 30 Juni 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :	:	
❋ Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 1.500 jam (1.500 x 0,004)	:	6,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS (4 kali PKS sebagai peserta (4 x 0,03)	:	0,120
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		**71,120**

Berdasarkan data di atas Sdr. Neneng **dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Pelaksana, Golongan/Ruang Pengatur/II/c karena perolehan angka kredit sub unsur pengawasan sebesar **6** angka kredit telah melebihi yang dipersyaratkan yaitu sebesar **3** angka kredit."

2. "(2) Jabatan Auditor Tingkat Ahli
   a. Berijazah paling rendah S1 / DIPLOMA IV sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPKP;
   b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
   c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh Sertifikat Tanda Lulus, yaitu Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli bagi yang diangkat sebagai Auditor Ahli Pertama.

   d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
   e. Memiliki angka kredit unsur pengawasan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit;
   f. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
   g. Telah memperoleh persetujuan teknis dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor;
   h. Persetujuan sebagaimana huruf g di atas merupakan pertimbangan teknis yang meliputi pangkat, jabatan dan angka kredit . Persetujuan dimaksud berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan dan apabila setelah masa tersebut terlewati calon auditor belum diangkat ke dalam JFA, maka harus diajukan persetujuan kembali."

Contoh 1:

Tina (NIP 640030000) lahir di Bangil tanggal 30 Juni 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan dengan pendidikan S1 dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/III/a.

Dalam periode 1 Maret 2004 s.d. dengan 30 Juni 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut:

❖ Pendidikan	:	100,00
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :	:	
❋ Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 900 jam ➔ 900 x 0,010)	:	9,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS (1 kali mengikuti PKS)	:	0,076
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		**114,076**

Berdasarkan data di atas Sdr. Tina **belum dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Ahli, Golongan/Ruang Penata Muda/III/a karena sub unsur pengawasan yang diperoleh sebesar **9 angka kredit** dari 10 angka kredit yang dipersyaratkan.

Contoh 2*:*

Tini (NIP 640030000) lahir di Padang tanggal 30 Januari 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan dengan pendidikan S1 dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/III/a.

Dalam periode 1 Maret 2004 s.d. dengan 31 Desember 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut:

❖ Pendidikan	:	100,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :		
❋ Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 1.500 jam ➔ 1.500 x 0,010)	:	15,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS	:	0,076
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		**120,076**

Berdasarkan data di atas Sdr. Tini **dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Ahli, Golongan/Ruang Penata Muda/III/a karena perolehan angka kredit sub unsur pengawasan sebesar **15 angka kredit** telah melebihi yang dipersyaratkan yaitu sebesar 10 angka kredit."

3. "4) Syarat-syarat pengangkatan perpindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:
   (1) Jabatan Auditor Tingkat Terampil:
      a. Berijazah SLTA, DI, DII, DIII dengan kualifikasi yang disetujui oleh Kepala BPKP
      b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus
      c. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki
      d. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di unit kerja pengawasan
      e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
      f. Ada surat pemindahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
      g. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor;
      h. Persetujuan sebagaimana huruf g di atas merupakan pertimbangan teknis yang meliputi jabatan, pangkat dan angka kredit . Persetujuan dimaksud berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan dan apabila setelah masa tersebut terlewati calon auditor belum diangkat ke dalam JFA, maka harus diajukan persetujuan kembali."

Contoh 1:

Nakula (NIP 640060669) lahir di Bandung tanggal 3 Juni 1965 adalah seorang Arsiparis (Fungsional Tertentu Lain) pada Itjen XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah DIII.

Sejak 1 Juni 2003 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Trampil** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Trampil**.

Dalam periode 1 Juni 2003 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:		0
❋ Kegiatan audit sebagai anggota tim	:	15,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS	:	0,120
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		80,120

Berdasarkan data di atas Nakula dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Pelaksana**, Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b.

Contoh 2:

Sadewa (NIP 640060580) lahir di Bandung tanggal 3 Juni 1965 adalah seorang pelaksana administrasi (fungsional umum) pada Itjen XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah DIII.

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Trampil** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Trampil**.

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:		
❋ Kegiatan audit	:	30,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS	:	0,760
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	10,000
Jumlah		**104,760**

Berdasarkan data di atas Nakula dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan**, Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b."

4. "(2) jabatan Auditor Tingkat Ahli
   a. Berijazah serendah-rendahnya sarjana S1 atau DIV dengan kualifikasi yang disetujui oleh Kepala BPKP;
   b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
   c. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki
   d. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan **sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun** di unit teknis pengawasan;
   e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
   f. Ada surat pemindahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
   g. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor;
   h. Persetujuan sebagaimana huruf g di atas merupakan pertimbangan teknis yang meliputi jabatan, pangkat dan angka kredit . Persetujuan dimaksud berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan dan apabila setelah masa tersebut terlewati calon auditor belum diangkat ke dalam JFA, maka harus diajukan persetujuan kembali."

Contoh 1:

Arjuna, S.E., M.Si. (NIP 640060670) lahir di Sorong tanggal 1 Juni 1963 adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2).

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Ahli** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Ahli**

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	150,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:	:	0
❋ Kegiatan audit	:	15,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS	:	0,760
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		**170,760**

Berdasarkan data di atas Arjuna, S.E., M.Si. dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Ahli Pertama**, **Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d.**

Contoh 2:

Srikandi, S.E., M.Si. (NIP 640606074) lahir di Wamena tanggal 1 Juni 1963 adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2).

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Ahli** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Ahli**

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	150,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:	:	
❋ Kegiatan audit	:	75,000
❋ Mengikuti kegiatan PKS	:	0,760
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		**230,760**

Berdasarkan data di atas Srikandi, S.E., M.Si. dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Ahli Pertama**, **Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d.**

Contoh 3:

Sumbadra, S.E., M.Si. (NIP 640606072) lahir di Asmat tanggal 1 Desember 1965 adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2).

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Ahli dan Penjenjangan Ketua Tim** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Ahli** maupun **Penjenjangan Ketua Tim.**

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	150,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Lulus Diklat Penjenjangan Ketua Tim	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan	:	45,000
Jumlah		**201,000**

Berdasarkan data di atas Sumbadra, S.E., M.Si. dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Ahli Muda**, **Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d.**

5. “IV. KETENTUAN PERALIHAN

1. PAK untuk pengangkatan pertama yang diterbitkan sejak berlakunya peraturan ini dapat ditambahkan angka kredit perolehan ijazah sesuai dengan peraturan ini pada periode penilaian berikutnya.
2. Perolehan ijazah yang telah diperhitungkan dalam PAK sejak 1 Juni 2005 yang belum sesuai dengan peraturan ini dapat disesuaikan dengan menambahkan selisih antara tambahan angka kredit perolehan ijazah sebagaimana tabel 3 dengan angka kredit perolehan ijazah yang telah dinilai.
3. Penetapan Angka Kredit (PAK) calon Auditor untuk PNS yang menggunakan satuan angka kredit jam diklat (magang) yang telah diterbitkan sebelum tanggal 31 Juli 2007 dapat digunakan untuk pengusulan pengangkatan kedalam JFA melalui pengangkatan perpindahan.

4. Calon Auditor berdasarkan PAK sebagaimana angka 3 di atas harus sudah diusulkan untuk memperoleh pertimbangan teknis pengangkatan perpindahan ke dalam JFA sesuai dengan peraturan ini sebelum tanggal 1 September 2007.
5. Untuk pengangkatan perpindahan sebelum tanggal 1 September 2007 dapat diproses dengan menggunakan ketentuan sebelumnya dengan perolehan angka kredit unsur pendidikan disesuaikan dengan ketentuan ini.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,

Condro Imantoro